

**JUAL BELI PUPUK PAKETAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram
Lampung Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah.**

Oleh

Eka Agung Maylana

NPM. 1421030274

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440/2018 M

JUAL BELI PUPUK PAKETAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram
Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah.

Oleh

Eka Agung Maylana

NPM. 1421030274

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. Haryanto, H, M.H

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440/2018 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bagian dari mu'amalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana komunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam jual beli banyak orang beramai-ramai melakukan penyimpangan atau kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Seperti yang terjadi di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh penjual pupuk, dalam transaksinya penjual menerapkan sistem yang dia buat sendiri yakni secara paketan sehingga pembeli (petani) yang merasakan kerugiannya. Fenomena tentang adanya penyimpangan banyak terjadi pada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan jual beli dalam Islam merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) apakah ada unsur paksaan atau penipuan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung.

Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya unsur paksaan dan penipuan terhadap jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*), yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak pedagang selaku penjual pupuk dan petani selaku pembeli pupuk. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa buku. Pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik yang terjadi di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah bahwa penjual hanya lebih mementingkan keuntungan tanpa melihat kebutuhan serta kemampuan petani dalam membeli pupuk. Di sini pembeli merasa dirugikan karena harus membeli pupuk yang tidak mereka butuhkan. Sedangkan pandangan hukum Islam, jual beli pupuk secara paketan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena mengandung unsur paksaan yang akan mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endang Suramin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : **Eka Agung Maylana**

NPM : **1421030274**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

Judul : **JUAL BELI PUPUK PAKETAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Kec.
Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. HARYANTO, H, M.H
NIP.195612051983031002


MARWIN, S.H., M.H
NIP.197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **JUAL BELI PUPUK PAKETAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)** disusun oleh Eka Agung Maylana NPM. 1421030274 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 18 September 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.

(.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002**



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹ (QS: An-Nisa (4) : 29)



¹ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung, CV. Diponegoro, 2006. h. 122.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Sudarto dan Eni Marlina) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Eliska Az'zahra tercinta, atas kasih sayang, semangat dan do'anya.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan meberikan ilmunya dengan tulus ikhlas.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Eka Agung Maylana dilahirkan di Uman Agung pada tanggal 13 Mei 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Sudarto dan Ibu Eni Marlina. Mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik perempuan yang bernama Eliska Az'zahra.

Riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak Hidayatul Mubarak Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, diselesaikan pada tahun 2002;
2. Sekolah Dasar Negeri Utama Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, diselesaikan pada tahun 2008;
3. SMPN 1 Bandar Mataram Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, diselesaikan pada tahun 2011;
4. SMAN 1 Seputih Matarm Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, diselesaikan pada tahun 2014;
5. Pada tahun 2014, diterima sebagai mahasiswa IAIN Raden Intan lampung (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-sebesarannya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Drs. H. Haryanto, H., M.H., selaku Pembimbing I dan Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan sehingga terselesaikan skripsi ini;
4. Team penguji : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag., selaku Ketua Sidang, Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I., selaku Sekretaris, Dr. H. Khoirul Abror, M.H., selaku Penguji I, Marwin, S.H., M.H., selaku Penguji II;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain;
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2014, khususnya Mu'amalah kelas C.
8. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun saya terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, November 2018

EKA AGUNG MAYLANA
NPM. 1421030274

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	3
C. LatarBelakangMasalah.....	4
D. RumusanMasalah	8
E. TujuandanManfaatPenelitian	9
F. MetodePenelitian.....	9
BAB II JUAL BELI DAN PUPUK	
A. Jual Beli	
1. PengertianJualBeli.....	16
2. DasarHukumJualBeli	19
3. SyaratdanRukunJualBeli	24
4. Macam-macamJualBeli.....	32
5. JualBeli yang Dilarang	35
B. Pupuk	
1. SeputarPupuk	57
2. Macam-macamPupuk.....	58
3. PupukPaketan.....	58
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. GambaranUmumDesaUmanAgungKec. Bandar MataramKab. Lampung Tengah	59
1. SejarahBerdirinyaDesaUmanAgung	59
2. KeadaanGeografis DanDemografisDesaUmanAgung.....	60
3. KondisiPertanianMasyarakatDesaUmanAgung.....	63
B. PenjualanPupuksecaraPaketanolehPedagang.....	65
BAB IV ANALISIS DATA	

A. PraktikJualBeliPupuksecaraPaketan di DesaUmanAgungKec. Bandar MataramKab. Lampung Tengah	73
B. JualBeliPupuksecaraPaketandalamPerspektifHukum Islam	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.²

Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.³ Sedangkan Paketan adalah paket menjual suatu produk. Sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu yang dikirimkan menjadi satu atau dijual secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.⁴

²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung, Permatanet, 2016), h. 104.

³Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1118.

⁴*Ibid.*, h. 1018.

Saprodi adalah sarana produk padi.⁵ Masyarakat lebih mengenalnya dengan toko yang menyediakan berbagai alat pertanian baik bagi tumbuhan maupun tanaman.

Jadi pupuk paketan adalah penyubur tanaman yang dijual lebih dari satu macam pupuk dan tidak diperbolehkan hanya membeli dengan hanya satu macam pupuk.

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.⁶ Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁷ Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu “suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁸

Dengan demikian perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau pandangan masa kini tentang suatu keadaan hukum Islam yang sedang digunakan yang dapat diarahkan pada suatu penggambaran masa datang dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang berdasarkan Fiqh Islam dan Syariat Islam yang berlaku dalam masyarakat.

Desa Uman Agung adalah nama desa yang terletak di Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah. Desa ini dikenal dengan desa pertanian

⁵<https://kamuslengkap.com/kamus/indonesia-inggris/arti-kata/saprodi> akses tanggal 17 november 2018

⁶*Ibid.*, h. 1062.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 42.

⁸ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998) h. 44.

dimana mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani dan di desa ini pula telah berdiri tugu tani yang mana merupakan lambang dari desa ini.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah aturan hukum Islam mengenai jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung yang dalam pelaksanaannya diharuskan membeli pupuk secara paketan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif, berdasarkan keluhan yang terjadi di masyarakat bahwa jual beli pupuk paketan tersebut dirasa memberatkan karena adanya unsur paksaan secara tidak langsung, disini penjual mewajibkan untuk membeli pupuk organik sebagai paketan dari pembelian pupuk anorganik. Jadi jika tidak membeli pupuk organik sebagai paketannya maka pembeli tidak akan dilayani. Oleh karenanya saya tertarik untuk mengkaji dan meneliti.
2. Secara Subjektif
 - a. Tema tentang “Jual Beli Pupuk Paketan dalam Perspektif Hukum Islam” menurut saya sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti.
 - b. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- c. Belum adanya yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain.⁹ Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.¹⁰

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.¹¹ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'atha* (tanpa ijab qabul).¹² Dan jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an QS. al-Baqarah (2)275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2004), h. 139.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹³

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.¹⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang dibolehkan (halal), mana yang haq (kebenaran) juga yang batil (kesesatan).

Karena jual beli itu sendiri memberikan kemanfaatan diantara kedua belah pihak, jual beli juga tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan seperti pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.¹⁵ Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro), h. 47.

¹⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 141.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka yang *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya, serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak. Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah seiring pertumbuhan manusia itu sendiri, begitupun dengan masyarakat di Desa Uman Agung.

Masyarakat di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah menggantungkan hidupnya disektor pertanian dan

¹⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*,h., 83.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Op.Cit.*,h. 413.

perdagangan. Mereka bekerja sebagai pedagang dengan sistem jual beli dan sebagai petani yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan disektor pertanian mereka membeli pupuk kepada penjual pupuk setempat, dimana penjual pupuk memberlakukan sistem paketan.

Adapun yang menjadi ketetapan praktik yang dilakukan penjual pupuk bahwa setiap pembelian pupuk anorganik seperti urea dan phonska diharuskan juga untuk membeli pupuk organik sebagai paketannya.¹⁸ Jual beli pupuk paketan disini adalah jual beli pupuk anorganik subsidi maupnon subsidi yang dalam pemasarannya pembeli diwajibkan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahanya.

Awalnya hampir seluruh petani di Desa Uman Agung resah dengan praktik jual beli dengan sistem tersebut (paketan) karena secara tidak langsung penjual memaksa para petani untuk membeli pupuk dengan sistem yang mereka buat dan jika petani tidak mau maka tidak dilayani.

Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat memberatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli produk pupuk yang tidak dikehendaki oleh petani, akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada dan di toko pertanian lain pun juga menerapkan sistem yang sama yaitu paketan. Sedangkan untuk membeli

¹⁸Bapak Suyoto, penjual pupuk di Desa Uman Agung, *Wawancara*, pada tanggal 4 Februari 2018.

pupuk diwilayah lain juga tidak dilayani karena bukan wilayah pasokannya.

Di sinilah peneliti tertarik untuk meneliti apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena di satu sisi petani sangat membutuhkan pupuk, serta stoknya yang tidak selalu ada, sedangkan disisi yang lain pembeli pupuk diharuskan membeli pupuk beserta paketnya sehingga pembeli yang seharusnya mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk urea dan semacamnya harus bertambah untuk membeli pupuk paketnya (organik). Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti masalah ini dengan judul “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Beberapa Toko Pertanian Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada unsur paksaan atau penipuan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ada tidaknya unsur paksaan terhadap jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai system praktik jual beli paketan menurut perspektif Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁹ Penyusun melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat yang melakukan jual belipupuk paketan di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pelaksanaan jual beli pupuk secara paketan di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah sebagaimana adanya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996) h.81.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994) h. 142.

Data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti.²¹ Yang menjadi sumber dari data primer adalah pemilik toko pertanian (penjual pupuk) dan pembeli pupuk (petani) di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan penjual dan pembeli pupuk (petani) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penjual (berjumlah 2 toko) dan petani (berjumlah lebih dari 100 orang). Jadi populasi dari penelitian ini berjumlah lebih dari 102 orang yang terdiri dari petani (pembeli) dan pemilik toko (penjual).

²¹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 4.

²² Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h.95.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²³ Jumlah populasi yang tersedia lebih dari 102 orang. Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.²⁴

Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, diambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia yaitu kurang lebih sebanyak dua belas orang yang terdiri dari petani yang berjumlah 10 orang dan penjual pupuk yang berjumlah 2 orang. Kemudian untuk menentukan kesepuluh petani tersebut yakni menggunakan teknik random sampling, yaitu dengan meminta data petani yang membeli pupuk kemudian diambil secara random yaitu dengan mengundinya. Pengundian dilakukan dengan cara nama pembeli diberi nomor, kemudian dimasukkan dalam mangkuk atau kaleng atau apa saja, dikocok dan diambil sampai jumlah sampel terpenuhi.²⁵ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

a). Penjual pupuk (pemilik toko) berjumlah 2 orang

²³*Ibid.*, h. 95.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h. 107.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013) h. 82.

b). Pembeli pupuk (petani) berjumlah 10 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²⁶ Yang diwawancarai yaitu penjual pupuk dan para petani. Dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menarik dan menimba kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling atau penyuluh. Dalam wawancara ini mengadakan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Uman Agung untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan skripsi.

Dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²⁷

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) h. 86.

²⁷Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, h. 96.

Tabel
Daftar Nama Responden Jual Beli Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat	Pendidikan
1.	Sukerno	55	Petani	RT1 RW3	SD
2.	Tanggung	42	Petani	RT1 RW3	SMP
3.	Juri	53	Petani	RT1 RW3	-
4.	Sugeng	54	Penjual	RT2 RW2	SMP
5.	Tanggung	48	Petani	RT1 RW3	SLTA
6.	Sutres	43	Petani	RT1 RW2	SMP
7.	Suyoto	45	Petani	RT1 RW3	SMP
8.	Parno	45	Penjual	RT3 RW1	SLTA
9.	Hartono	38	Petani	RT1 RW3	SLTA
10.	Sutar	39	Petani	RT1 RW2	SMP
11.	Jasmani	42	Petani	RT1 RW3	-
12.	Maridi	34	Petani	RT2 RW2	SLTA

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁸ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan praktek jual beli pupuk paketan itu berlangsung, yaitu pada salah satu toko pertanian yang digunakan untuk transaksi jual beli pupuk secara paketan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

²⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian, Op. Cit.*, h. 114.

agenda, dan sebagainya.²⁹ Data yang terkait dengan data lapangan yaitu nota transaksi jual beli dan catatan-catatan transaksi oleh penjual.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.³⁰ Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data yang penelitian di lapangan maupun dari studi literature yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Sistematika Data

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual beli pupuk secara paketan yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis kualitatif secara bertahap dan

²⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Op. Cit., h. 188.

³⁰Suharsini Arikunto, *Loc. Cit.*, h. 118.

berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif. Induktif yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat.³¹



³¹ Burhan Ashshofa, *Loc. Cit.*, h. 74.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'*- yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli).³²

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.³³ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرُّهُ بِثَمَنِ خَسٍ...

Artinya: "Dan mereka menjualnya dengan harga rendah."³⁴

Secara istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:
 - 1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 101.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, h. 25.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, h.189.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.³⁵

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.³⁶

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu:

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³⁷

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

Jual beli dalam arti khusus ialah ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketka (tidak

³⁵ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990, h. 134.

³⁶ *Ibid*, h. 135.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 69.

ditanggihkan), tidak merupakan utang baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau yang sudah diketahui terlebih dahulu.³⁸

c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan *keridhaan* (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁹

d. Menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْأَلِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا.⁴⁰

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik."

e. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁴¹

Kata *ba'i* adalah pecahan dari kata *ba'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan dengan lain.

³⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70.

³⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, PT. Almaarif, Bandung, h. 45.

Atas dasar itulah, jual beli(*ba'i*) dinamakan *shafaqoh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasar atas dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz Bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas

⁴² Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992, h. 22.

⁴³ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 69.

pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.⁴⁴

Ada beberapa ayat Al-qur'an yang menyinggung tentang jual beli, di antaranya:

a) Q.S. Al-Baqarah (2) (275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)⁴⁵

Quraish Shihab menfasirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.⁴⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jailiyah yang amat hina.⁴⁷ Orang yang memiliki harta dengan cara-cara yang tidak sah akan sangat berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h. 18.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 48.

⁴⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

⁴⁷ Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65.

diakhirat nanti.⁴⁸ Menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.⁴⁹

b) Q.S. Al-Baqarah (2) 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)⁵⁰

c) Q.S. An-Nisa’ (4) 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4) : 29)⁵¹

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka yang bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau

⁴⁸ Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari’ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No. 2, 2016), h. 239.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 47.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 84.

perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.⁵²

Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.⁵³ Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

b. Hadis

a) Hadis Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : " أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ " قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صحها حاكم)⁵⁴

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi'I RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).

b) Hadis Riwayat Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُعَدَانَ عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ

⁵² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Op.Cit.*, h. 413.

⁵³ Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Loc.Cit.*, h. 1.

⁵⁴ Al Hafidh Ibnu Fajar Al Asqalani, *Bulugul Maram Min Adillatul Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 303.

حَكْمًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَ إِنْ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (روه البخار ومسلم)⁵⁵

Artinya: Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan ‘Isa, dari Tsaur, dari Kholidi binMa’dan, dari Miqdam RA bahwa Rasulullah SAW berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik dari pada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R Bukhari Muslim).

c. Landasan Ijma

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuh hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁵⁶ Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah *mubah*, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari’atkannya jual beli.⁵⁷

⁵⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Sahih Bukhori*, Jilid III, Al Makhtabah Litab’I Wan Nasr Indonesia. h. 12.

⁵⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 275.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.46

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

1) Syarat Terkait dengan Subjek Akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Aqil* (Berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya,

dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Dalam firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَّهَاءَ

Artinya: “Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang yang sempurna akalnya”. (Q.S A-Nisa (4) : 5)⁵⁸

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

b) Kehendak Sendiri

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.⁵⁹ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 115.

⁵⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, CV Dipenegoro, Bandung, 1992, h. 81.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa (4) : 29)⁶⁰

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuen bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.⁶¹

c) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros didalam hukum Islam dikategorikn sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubazir*) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampunan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 65.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet. Ke-1, Penerbit Lentera Hati, Ciputat 2000, h. 413.

atau walinya.⁶² Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT surat al-Isra; ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya.” (Q.S. Al-Isra’ (17) : 27)⁶³

Berdasarkan isi kandungan dari ayat di atas yaitu sebab orang-orang yang meghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan.

d) Baligh

Baligh menurut hukum Islam (*Fiqh*), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan

⁶² Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 36.

⁶³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 428.

untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁶⁴

2) Syarat Yang Terikat Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan). Objek dari jual beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

b) Dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan.⁶⁵

⁶⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung, 2015, h. 143-144.

⁶⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, h. 12.

c) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berate bahwa harus diserahkan seektika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara *syara'* dan rasa.

e) Barang Yang Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

f) Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.⁶⁶

3) Syarat Yang Terkait dengan Jual Sighat

Sighat dalam jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab-qabul) maka jual beli tidak sah. Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut :

- a) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak;
- b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah;
- c) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa;
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.⁶⁷

⁶⁶ Chairuman Pasribu, *Op.Cit.*, h. 38.

⁶⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Op.Cit.*, h. 50.

b. Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam Jual beli antara lain:⁶⁸

1) **الْعَقْدُ** atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diber kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cukup dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

2) **مَوْفُوقُ دُ عَلَيْهِ** atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

3) **صِغَت** atau lafadz akad (ijab qabul) yaitu persetujuan Antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu :

a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

⁶⁸ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 141

- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau setidaknya tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat, bukan milik orang lain.

- 2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

- a) Jual beli sesuatu yang barangnya tidak ada. Para ulama fiqh sepakat jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya,

memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.

- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, bangkai, babi, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e) Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertrik dan setuju makan jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

3) Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain :

- a) Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c) Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan.
- f) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- g) Jual beli dengan dua syarat, misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000,”.

- h) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. ,isalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
 - i) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- b. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:
- 1) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat jual beli berlangsung;
 - b) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam.
 - 2) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:
 - a) Jual beli tanpa khiyar.
 - b) Jual beli khiyar.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili⁶⁹ meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih dan mampu

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 99

ber-*tasharruf* (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Orang yang Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku. Jual beli yang tidak berdasarkan kehendaknya sendiri (dipaksa) adalah tidak sah. Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

Menurut Ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁷⁰

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa (4) : 29)⁷¹

Ibnu Katsir RH berkata tentang ayat di atas bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang menggunakan berbagai

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 296.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 65.

macam tipuan dan pengelabuan. Yakni janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut syariat dan dilakukn suka sama suka (saling ridha) diantara penjual dan pembeli serta carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat.⁷²

Berikut merupakan bentuk-bentuk jual beli dengan cara memaksa:

a) Dipaksa untuk membeli

Yang dimaksudkan dipaksa untuk membeli di sini ialah penjual yang dengan sengaja memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya, penjual tidak peduli apakah barang tersebut dibutuhkan atau tidak oleh pembeli. Dengan terpaksa pembelipun membeli barang dagangan tersebut dikarenakan beberapa tekanan salah satunya paksaan itu sendiri. Jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)⁷³

Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’ (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah , serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

290. ⁷² Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2008), h.

⁷³ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenaddamedia Group, 2012), h. 118.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam suatu jual beli haruslah atas dasar suka sama suka dan saling merelakan. Dalam jual beli keduanya diberikan kebebasan dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

Sebaiknya dalam jual beli kita sebagai manusia lebih mengedepankan untuk saling membantu bukan justru mengambil keuntungan dengan cara memaksa. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ⁷⁴

Artinya: "Dari shahabat Abi Shirmah radhiyallahu Ta'ala 'anhu beliau berkata, Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia." (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا قَتَضَ (رواه البخاري)⁷⁵

Artinya: "Dari Jabir Bin Abdullah R.A., katanya: Rasulullah SAW. bersabda: "Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (H.R. Bukhari).

Keridhaan dalam transaksi jual beli adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila

⁷⁴ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), h. 903.

⁷⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Shahih Bukhari I-V*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 255.

didasarkan kepada kerihaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, artinya hilang keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Memaksa dengan kata lain mensyaratkan atau memberi syarat dalam jual beli yaitu tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku fatwa-fatwa jual beli :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ⁷⁶

Artinya: setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya serratus syarat. (Muttafaq ‘alaih).

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷⁷

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah , sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah (5) : 2).

b) Terpaksa karena kebutuhan

Melihat tingginya permintaan terhadap suatu barang yang dibutuhkan, maka penjual berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kebutuhan tersebut. Dalam kasus ini kebutuhan pembeli dimanfaatkan oleh penjual yaitu

⁷⁶ Syaikh Ahmad Bin ‘Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli, Jilid I*, penerjemah: Abdul Ghoftar, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i), h. 212.

⁷⁷ Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz, Syekh Shalih dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktik Bisnis Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 320.

dengan mensyaratkan kepada pembeli yaitu dengan membeli barang tersebut tetapi harus membeli barang yang serupa dengan jenis yang berbeda yang mana barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena dianggap tidak terlalu bermanfaat bagi pembeli dan barang tersebut memang tidak laku dipasaran.

Dengan terpaksa pembeli tetap melanjutkan transaksi tersebut karena jika tidak membeli barang-barang yang disyaratkan tersebut maka tidak akan terpenuhi kebutuhannya.

Dalam QS. An-nisa (4) 85 Allah SWT berfirman:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا⁷⁸

Artinya: Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

c) Terpaksa karena dibuat keadaan terpaksa

Membuat keadaan menjadi terpaksa, dimana pembeli dengan terpaksa membeli karena keadaanlah yang memaksa. Dalam kasus ini penjual dengan sengaja memanfaatkan keadaan demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Contoh dalam kasus ini petani hanya membutuhkan beberapa kilo pupuk, tetapi penjual hanya menjualnya dalam satu karung. Bahkan tidak sedikit juga yang mensyaratkan pula untuk

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 91.

membeli pupuk dengan jenis lain. Keadaan seperti inilah yang dinilai terlalu meberatkan pembeli.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-A ‘Raf (7) 157:

...وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ⁷⁹...

Artinya: “...Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...” (Q.S al-A ‘Raf (7) : 157)

2) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

3) Anak Kecil

Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi’iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baliqh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 170.

kedewasaan adalah dengan memberi keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai sampai mereka

cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”(Q.S. An-Nisa (4) : 6)⁸⁰

4) Orang Buta

Jumhur Ulama sepakat bawa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *batil* dan tidak sah, kaena ia dianggap tidak bias membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.⁸¹

5) Fudhuli

Jual beli *Fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para lama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain dan menurut

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 80.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 100.

ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual Beli Terhadap Orang yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanfiyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dll.

7) Jual Beli *Mulja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual Beli yang Dilarang Sebab Sighat

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada *keridhaan* diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli *fiqih* berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini.⁸²

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli *mu'athah* sah hanya pada kebiasaan dalam kehidupan manusia.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 31.

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Akan tetapi terdapat satu syarat, yakni objek transaksi harus diketahui dan dimaklumi oleh kedua belah pihak.

Menurut Maliki jual beli mu'athah sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal sudah umum dalam masyarakat maupun tidak.

Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli mu'athah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan sighat lafazh, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya memperbolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur (berhalangan).

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga apa yang ada didalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meningkatkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.⁸³

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan sesuatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

7) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

⁸³ *Ibid*, h. 97.

8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar orang lain adalah apabila seseorang berkata : “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang(penjual).

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang diperjualbelikan)

Secara umum. *Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi perselisihkan oleh ulama yang lainnya, diantaranya berikut ini :

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*, h. 97.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spesikulasi) atau *qumar* (permainan taruhan).⁸⁵

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَارِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

4) Jual beli najis yang dihukumi najis

Barang yang dihukumkan najis dan yang terkena najis ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, babi, bangkai, dll. Hal ini sebgaiman sabda Nabi :

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.74.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخار و مسلم)⁸⁶

Artinya : Dari Jabir RA. Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Mereka berbeda pendapat juga tentang barang yang terkena najis atau yang tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat sebagai pupuk.

Mengingat tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis seperti kotoran hewan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya saat ini yang terjadi adalah jual beli pupuk kandang yang tidak lain untuk menyuburkan tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebagian ulama yang berpandangan hukumnya boleh dan ada pula yang tidak, pendapat para fuqaha antara lain :

- a) Imam Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli kotoran hewan dan manusia yang murni (tanpa dicampur dengan yang lain)

⁸⁶ Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Moutoj, Juz II, h. 2.

adalah makruh. Akan tetapi diperbolehkan menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk menyuburkan tanaman karena kotoran hewan dianggap sesuatu yang bernilai (*maal*) meskipun pada dasarnya hukum asal kotoran hewan adalah najis.⁸⁷

Disebutkan Imam Syamsudin Al-Syarkhasi murid Imam Hanifah di dalam kitab *Al-Mabsuth*, beliau berpendapat bahwa apabila di dalam jual beli itu terdapat manfaat untuk orang yang berakad atas jual beli maka diperbolehkan.⁸⁸

Ketentuan menurut Imam Hanifah, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia.⁸⁹

- b) Imam Syafi'i berpendapat bahwa benda yang diperjualbelikan harus suci. Sehingga dalam jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan.⁹⁰

Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bankai, darah, daging babi,

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 117.

⁸⁸ Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz 13, Dar Al-fikr, Beirut, 1049, h. 15.

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 117.

⁹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyq, *Fiqih Empat Mazdhab*, diterjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi, Bandung, h. 207.

khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.⁹¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan diqiyaskan kepada kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan sebagaimana hukumnya najis menurut ijma' (kesepakatan) para ulama maka dengan demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Hal ini karena seluruh kotoran sama-sama memiliki sifat kotor (jijik) menurut tabiat manusia yang masih normal, dikarenakan bau yang busuk.

Sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan semua benda najis karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung bersih tidaknya barang tersebut. Dengan demikian, semua yang bersih artinya yang diperbolehkan oleh agama untuk digunakan maka ia bisa dijual menurut Syafi'i.⁹²

- c) Imam Maliki dan Hambali berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat seperti dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan seperti kotoran kambing, unta, sapi, ayam dan sejenisnya karena dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah.⁹³

⁹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya', Mesir, tt, h. 67.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 118.

⁹³ *Ibid*, h. 208.

Imam Hambali berpendapat jual beli barang yang terkena najis seperti kotoran hewan (sebagai pupuk) dan sejenisnya dari hewan-hewan najis dan dari hewan tidak syar'i (bangkai) tidak diperbolehkan kecuali kotoran dari hewan yang suci yaitu dari hewan yang dagingnya halal dimakan.⁹⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Hambali. Sehingga hukum yang diambil adalah kotoran hewan yang halal dimakan maka kotoran dan air seninya adalah suci, terkecuali apabila hewan tersebut makan atau minum barang-barang yang dari najis maka air seni dan kotoran hewan yang halalpun najis.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, jelas bahwa masalah ini termasuk kedalam masalah ijtihad, karena tidak adanya nash al-Qur'an yang menjelaskannya. Oleh karena itu wajar saja terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memperbolehkannya dan juga ada yang tidak memperbolehkannya.

5) Jual Beli Anak Binatang yang Masih di Dalam Kandungan

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak, maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam

⁹⁴ Aburrahma Al-Jaiziri, *Kitab al-Fiqh Al-Mazdhab al-Ara'bah*, Darul Fikri, Damaskus, 1981, h. 231.

perut induknya. Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak.

Hal ini sebagaimana sabda Rasul :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَيْلِ⁹⁵

Artinya: “Nabi Shollahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (H.R. Bukhari Muslim).

6) Jual Beli Sperma Hewan

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya.

7) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

8) Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu:

a) Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan.

⁹⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar El-Aker, 1993), h. 232.

b) Adanya unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan.

Ketidakjelasan ini karena biji-bijian yang masih ditangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.

9) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum masak (matang). Boleh menjual buah-buahan yang belum masak dengan syarat harus dipeti untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat (ketidakmanfaatan) baginya, maka hukumnya pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari penjual.

Ibnu Qayyim Ra berkata dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'ien*, "maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bias rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada pembeli yang

barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semua ini dimaksudkan agar pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.⁹⁶

10) Jual Beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, yaitu apabila seseorang pedagang berkata, “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab:

- a) Adanya *jahalah* (ketidakjelasan barang)
- b) Masih tergantung dengan syarat

Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, “aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara *mulammasah* karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya.

11) Jual Beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, “kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian,” tanpa ia melihat kepada

⁹⁶ Ad-Duwaisy, Syaikh ‘Isa bin Ibrahim, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, Penerjemah : Ruslam Nurhadi, Muraja’ah, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, tt, h. 58.

barang tersebut. Jual beli ini tidak sah disebabkan dua illat (alasan), yaitu:

- a) Adanya ketidakjelasan barang.
- b) Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

12) Jual Beli Mubazanaah

Yaitu menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada di pohon atau menjual *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ini terdapat dua 'illat (sebab) yang menghancurkan syariat untuk melarangnya:

- a) Adanya ketidakjelasan pada barang (karena masih berada di pohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian.
- b) Adanya unsur riba karena kurma yang masih berada di pohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan buruknya), maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis tentu belum memastikan adanya tamatsul (samanya kadar antara dua barang yang dijualbelikan), sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba.

13) Jual beli *muzabanaah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Oleh karena itu jual beli yang seperti itu dilarang.

B. Pupuk

1. Seputar Pupuk

Secara umum pengertian pupuk adalah material organik maupun material anorganik yang mengandung zat hara yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman dengan tujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktifitas.⁹⁷ Pupuk mengandung bermacam-macam unsur hara yang diperlukan tanaman dalam kelangsungan hidupnya. Secara garis besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman meliputi unsur hara makro dan unsur hara mikro.

Pupuk secara umum berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan meningkatkan kesuburan. Aktifitas pertanian yang secara terus menerus dilakukan mengakibatkan kehilangan unsur hara pada tanah. Oleh karena itu untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam diperlukan penambahan pupuk.

2. Macam-macam Pupuk

⁹⁷ <https://mitalom.com/pengertian-pupuk-fungsi-dan-jenis-pupuk/> akses tanggal 17 november 2018

Berdasarkan sumber bahannya, pupuk digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Pupuk Organik

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan bahan alam lainnya. Baik yang diproses secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair. Yang termasuk pupuk organik antara lain ; Pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, humus dan pupuk organik buatan.

b) Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik adalah pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Misalnya Pupuk NPK, Urea Phonska, TSP dan lain-lain.

3. Pupuk Paketan

Pupuk paketan adalah pupuk yang dijual oleh para pedagang dengan sistem paketan. Dalam satu paket pembelian pupuk minimal harus terdiri dari dua jenis pupuk yang berbeda, yakni pupuk anorganik dan pupuk organik sebagai paketannya. Dalam penjualannya pembeli diharuskan membeli pupuk minimal terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk anorganik dan organik sebagai paketannya. Penjual hanya melayani pembeli yang hanya membeli dengan minimal dua jenis pupuk tersebut.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah

1. Sejarah Berdirinya Desa Uman Agung

Pada awal tahun 1963 pemerintah telah mengirim transmigrasi spontan dari Pulau Jawa yang di tempatkan di Kampung Utama Jaya Mataram, tetapi ada sebagian dari transmigran tersebut yang tidak mendapatkan jatah lahan seperti yang dijanjikan.

Pada tanggal 14 April 1964 sebanyak 223 kepala keluarga telah membuka hutan ke arah timur laut yang berjarak ± 10 km dari Kampung Utama Jaya Mataram, Dengan susah payah dan semangat yang pantang menyerah para transmigran tersebut merintis dan membuka hutan belantara menjadi pemukiman yang layak huni sampai menjadi sebuah kampung seperti apa yang diharapkan pemerintah.

Pada tanggal 06 Juni 1966 pemerintah meresmikan kampung tersebut dengan nama “Uman Agung Mataram” yang mengandung arti, uman artinya mendapat jatah lokasi, agung artinya tanah yang subur, mataram artinya tenteram, uman agung mataram mempunyai arti dan harapan masyarakat masih mendapat jatah lokasi pada tanah yang subur dan hidupnya akan aman tentram.

Kampung Uman Agung Mataram merupakan kampung yang kecil dengan luas Wilayah 711,25 ha, penduduk mula-mula berjumlah 223

KK yang terdiri dari 789 jiwa, berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, untuk kelancaran roda pemerintahan Kampung Uman Agung Mataram pada awalnya dibagi menjadi 4 Dusun dan pada saat ini menjadi 6 Dusun yaitu dusun Ujung Kulon, Dusun Utama Agung, Dusun Usodo Dadi, Dusun Usaha Mega, Dusun Ujan Mas, dan Dusun Usaha Kawan.

Sejak tanggal 06 Juni 1966 telah dibentuk Pemerintahan Kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dan dibantu oleh masyarakat kampung yang terdiri dari Carik, Kami Tuwo I, Kami Tuwo II, Jogoboyo, dan 4 Orang Bayan (Kepala Dusun) . Pada masa ini Pemerintah Kampung dijalankan secara sederhana dengan prasarana dan sarana kampung yang masih sangat terbatas. Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya masih dititikberatkan pada pembuatan jalan, penataan lingkungan, pembuatan parit, pembuangan air dan lain-lain. Kehidupan sosial masyarakat dilaksanakan dengan cara bergotong-royong dalam bentuk paguyuban-paguyuban.⁹⁸

2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Uman Agung

Kondisi geografis secara administratif Desa Uman Agung terletak di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Adapun luas wilayah Desa Uman Agung 711,25 ha. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

⁹⁸ *Profil Desa Uman Agung Mataram pada Tahun 2017*, dicatat pada tanggal 10 Februari 2017.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sendang Agung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Banjar Agung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Banjar Agung
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sriwijaya dan Subing Karya

Kondisi geografis Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

- 1) Ketinggian atau jarak dari permukaan laut 29,7 m
- 2) Banyaknya curah hujan 3,232 mm/th
- 3) Suhu udara rata-rata 20-30°C

Sedangkan menurut kondisi demografis desa Uman Agung memiliki jumlah penduduk 818 KK. Dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 1.168 jiwa dan perempuan berjumlah 1.320 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Desa Uman Agung yaitu:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Uman Agung
Menurut Kelompok Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Prentase (%)
1.	0-5	248 orang	9,96
2.	6-12	380 orang	15,29
3.	13-15	163 orang	6,57
4.	16-18	100 orang	4,00
5.	19-26	307 orang	12,32
6.	27-35	414 orang	16,61
7.	36-40	167 orang	6,80
8.	41-55	426 orang	17,13
9.	56-60	98 orang	3,90

10.	60-<	185 orang	7,40
Jumlah Total		2.488 orang	100

Sumber: Monografi Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2018.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Uman Agung
Menurut Kelompok Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	224	9
2.	SD	935	38
3.	SLTP	867	35
4.	SLTA	421	17
5.	Diploma	8	0,4
6.	Sarjana	12	0,6
Jumlah Total		2.467	100

Sumber: Monografi Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Uman Agung paling banyak lulusan SD/ sederajat. Hal dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Uman Agung dalam bidang pendidikan masih tergolong kurang maju. Kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya akan sulit menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi, yang akibatnya akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakatnya.

3. Kondisi Pertanian Masyarakat Desa Uman Agung

Masyarakat Desa Uman Agung sebagian besar adalah petani dan buruh tani, yang sebagian besar hanya lulusan SD dan SLTP, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai PNS sebagian besar lulusan dari akademi atau perguruan tinggi.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Uman Agung
Menurut Jenis Usaha

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Prentase (%)
1.	Buruh Tani	150	12,31
2.	Tani	980	80,45
3.	Peternak	4	0,32
4.	Pedagang	25	2,05
5.	Tukang Kayu	9	0,73
6.	Penjahit	5	0,41
7.	PNS	20	1,64
8.	Pensiunan	3	0,24
9.	TNI/Polri	3	0,24
10.	Perangkat Kampung	13	1,06
11.	Pengrajin	-	-
12.	Industri Kecil	6	0,49
13.	Buruh Industri	-	-
Jumlah Total		1.218	100

Sumber: Monografi Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah memiliki jenis usaha yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian petani dan buruh tani. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung

Tengah. Masyarakat amat bergantung pada keadaan cuaca yang nantinya akan mempengaruhi tingkat perkembangan penduduk.

Tabel 4
Jumlah Pertanian Menurut Jenis Tanaman

No.	Tanaman	Luas (Ha)	Prentase (%)
1.	Padi	50,00	11,53
2.	Jagung	75,00	17,30
3.	Sawit	100,75	23,25
4.	Karet	97,30	22,45
5.	Singkong	110,25	25,44
6.	Lain-lain	-	-
Jumlah Total		1.218	100

Sumber: Monografi Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2018.

Tabel 5
Jumlah Petani Menurut kebutuhan pupuk

No.	Petani	Jumlah (orang)	Jumlah Pembelian Pupuk Dalam Satu Paket		
			Urea dan Kompos	NPK dan Kompos	Urea, NPK dan kompos
1.	Jagung	166	27	55	84
2.	Singkong	245	185	-	61

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah lebih memilih untuk menanam singkong, ini dikarenakan singkong merupakan salah satu tanaman yang lumayan tahan terhadap berbagai cuaca dan singkong inipun dapat dipanen hanya dalam waktu enam bulan, dan salah satu alasannya di Desa uman Agung ini terdapat

banyak pabrik singkong sehingga mempermudah untuk menjual hasil panennya.

Menurut Pak Hartono selaku petani mengatakan bahwa beda halnya dengan jagung dan padi, dalam penanamannya padi dan jagung mengikuti musim karena tanaman ini tidak bisa ditanam disembarang musim karena akan banyak hama dimusim-tertentu dan cuaca yang tidak mendukung. Kemudian untuk karet dan sawit rata-rata hanya ditanam oleh petani yang mempunyai lahan luas. Menanam karet dan sawit bagi mereka merupakan investasi jangka panjang karena kedua tanaman tersebut tidak bisa dipanen setelah ditanaminya, yaitu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa memetik hasilnya. Alasan lain yaitu untuk menhemat tenaga kerja karena untuk karet dan sawit mudah perawatannya.⁹⁹

B. Penjualan Pupuk Secara Paketan Oleh Pedagang

Di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, kurang lebih hampir 85% dari jumlah penduduk Desa Uman Agung. Banyaknya lahan perkebunan seperti perkebunan karet, sawit, singkong, jagung dan masih banyak lagi tanaman lainnya, membuat kebutuhan pupuk semakin tinggi. Jenis pupuk yang dibutuhkan oleh petani juga beragam, seperti urea, npk phonska, pupuk organik, dan lain-lain. Hal

⁹⁹ Bapak Hartono, petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 21-27 September 2018.

inipun dimanfaatkan oleh para pedagang pupuk untuk kemudian dijualnya secara paketan.

Penjualan pupuk secara paketan dilakukan oleh penjual yakni dengan mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk minimal dengan dua macam, yaitu untuk setiap pembelian pupuk anorganik (urea dan phonska) diharuskan juga untuk membeli pupuk organik. Hal ini dilakukan oleh penjual karena tingginya permintaan atas pupuk anorganik sedangkan pupuk organik sendiripun kurang laku dipasaran sehingga dimanfaatkan oleh penjual untuk bisa menjual pupuk organik yaitu dengan cara paketan.

Tabel 6
Daftar Pupuk yang Diperjualbelikan secara Paketan di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

No.	Pupuk	Jenis Pupuk	Harga / 50kg
1.	Pupuk Urea	Anorganik	Rp. 110.000
2.	Pupuk NPK Phonska	Anorganik	Rp. 115.000
3.	Pupuk Kompos	Organik	Rp. 75.000

Pak Parno selaku pedagang pupuk mengatakan bahwa dalam praktik jual beli pupuk yang terjadi di Desa Uman Agung ini yaitu pembeli hanya diberi pilihan yaitu untuk membelinya secara paketan yaitu yang terdiri dari pupuk urea atau npk phonska disertai pupuk kompos yaitu pupuk organik yang menjadi paketannya. Jika pembeli tidak mau membelinya dengan system paketan maka tidak akan dilayani.¹⁰⁰ Para penjual memberlakukan sitem jual beli pupuk paketan ini karna tingginya

¹⁰⁰ Bapak Parno, Penjual Pupuk di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 21 September 2018.

permintaan petani terhadap pupuk urea dan npk phonska yang mana kedua pupuk tersebut susah untuk didapatkan karena sering telatnya pasokan dari pupuk-pupuk tersebut, belum juga ada beberapa pedagang nakal yang sering menimbun pupuk untuk dijual dimusim panen yang harganya bisa naik drastis. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menjualnya secara paketan, karena yang kita ketahui minat dari para petani sangat kurang terhadap pupuk organik. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memanfaatkan keadaan agar bagaimana caranya pupuk-pupuk tersebut bisa laku terjual, dan tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi pedagang.

Pak Tangguh selaku petani mengatakan bahwa tak sedikit dari para pembeli yang mengeluhkan sistem jual beli paketan ini karena dianggap sangat meberatkan petani karna secara tidak langsung pedagang memaksa para pembeli untuk mebeli pupuk yang tidak mereka minati. Tak banyak yang bisa pembeli lakukan kecuali membelinya karena hanya dengan cara demikian mereka bisa mendapatkan pupuk.¹⁰¹

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng selaku penjual pupuk, bahwa beliau mengatakan sistem jual beli secara paketan ini mereka terapkan karena mereka ingin menstabilkan pengeluaran pupuk yang mereka jual serta agar tanah para petani tetap dalam kondisi baik dan tetap subur dengan adanya pupuk organik tersebut. Kami juga tidak melayani untuk para pembeli yang hanya ingin membeli secara kiloan, karena jika

¹⁰¹ Bapak Tangguh, petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 23 september 2018.

dalam satu sak (karung) pupuk hanya diambil beberapa kilo maka akan mempengaruhi dari sisa pupuk yang sudah dibuka tersebut baik dari kualitasnya yang mana bisa menyebabkan pupuk beku bahkan bisa cair bila terkena udara yang mengakibatkan turunya harga bahkan tidak laku untuk kami jual lagi.¹⁰²

Pak Sutar selaku petani mengatakan bahwa keterangan di atas dinilai kurang adil dan hanya memanfaatkan keadaan karena para pembeli mempunyai hak untuk menentukan pupuk mana yang ingin mereka beli, masyarakat hanya beranggapan bahwa penjuallah yang hanya memanfaatkan keadaan yang mana terbatasnya terhadap tingginya permintaan pupuk tersebut, dan pada akhirnya petani tetap membelinya karena hanya dengan cara ini mereka mendapatkan pupuk.¹⁰³

Pak Sutres selaku petani mengatakan bahwa saya keberatan dengan sistem jual beli paketan ini, karena selain jual belinya yang memaksa, saya juga hanya membutuhkan pupuk urea tidak dengan paketannya. Karena walaupun saya membelinya dengan paketan tetapi pupuk organik yang menjadi paketannyapun tidak saya pakai karna saya lebih suka jika tidak memamaki pupuk organik. Jadi walaupun saya membelinya tetapi pupuk oraganik tersebut saya jual kembali dengan harga yg sangat murah, supaya ada yang membelinya. Saya beranggapan pupuk organik tidak memberi

¹⁰² Bapak Sugeng, Penjual Pupuk di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 22 September 2018.

¹⁰³ Bapak Sutar, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018.

terlalu banyak manfaat bagi tanaman, menurut saya hanya mengeluarkan tenaga lebih banyak saja untuk pemupukkan tersebut.¹⁰⁴

Pak Sukerno selaku petani mengatakan bahwa sebenarnya para petani bukanya tidak ingin membeli pupuk organik tersebut, tetapi karena mereka beranggapan pupuk tersebut kurang bermanfaat bagi tanaman mereka. Selain itu bagi masyarakat kelas menengah kebawah sistem paketan ini sangat memberatkan. Untuk membeli pupuk urea dan npk phonska saja makin tahun makin mahal belum lagi dengan sistem paketan ini maka kami sangat keberatan.¹⁰⁵

Bapak Maridi selaku petani mengatakan bahwa ada penjual yang memberinya pinjaman pupuk untuk modal awal petani tetapi tentu dengan harga yang berbeda dengan mereka yang membelinya secara tunai. Bagi kami yang bisa dibilang ekonomi menengah kebawah bahwa dengan adanya peminjaman pupuk ini tentu sangat membantu karna bisa dibayar setelah panen, tetapi kembali lagi kami sangat keberatan dengan sitem jual beli paketan tersebut karena tentu kita akan mengeluarkan uang lebih untuk paketannya.¹⁰⁶

Pak Jasmani selaku petani mengatakan bahwa dulu pernah beredar pupuk-pupuk palsu dipasaran, saat itu pupuk susah didapatkan. Yang saya takutkan sekarang dengan adanya jual beli paketan ini akan berdampak

¹⁰⁴ Bapak Sutres, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018

¹⁰⁵ Bapak Sukerno, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 24 September 2018.

¹⁰⁶ Bapak Maridi, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018.

buruk pada waktu yang berkepanjangan, karna tentu kami para petani akan sulit mendapatkan pupuk dengan cara terpisah yang mana ini bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi. Saya bicara seperti ini karena kemarin saya menjumpai pupuk yang tidak seperti biasanya, baik dari tekstur maupun kemasannya. Memang sekilas terlihat sama tetapi bagi kami para petani tentu mudah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.¹⁰⁷

Pak Abu selaku petani mengatakan bahwa jual beli secara paketan ini dianggap sangat memberatkan para pembeli dan hanya menguntungkan bagi sebagian pihak yaitu penjual. Saya kurang merasakan manfaat dari pupuk organik, tetapi saya harus membelinya karna mau tidak mau memang harus membeli. Jika boleh membeli secara terpisah tentu itu akan sangat membantu bagi masyarakat kecil seperti saya. Karna yang kita ketahui untuk satu sak pupuk organik dihargai 65 ribu, tentu itu bukan jumlah yang sedikit belum lagi kalau kita membutuhkan dua sampai tiga pupuk anorganik tentu kita juga akan membelinya dengan pupuk organik sebagai paketannya, tentu kami sangat keberatan.¹⁰⁸

Pak Juri selaku petani mengatakan bahwa saya sangat merasa dirugikan dengan jual beli ini, karna saya sudah mencobanya menerapkan pada tanaman singkong dengan menggunakan campuran pupuk organik dan kemudian pada lahan yang sama tetapi tidak menggunakan campuran

¹⁰⁷ Bapak Jasmani, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018

¹⁰⁸ Bapak Abu, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018

pupuk organik, tetapi hasil dari keduanya tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan, hanya saja yang menggunakan pupuk organik agak terlihat subur pada daunnya, tetapi begitu hasil panen ternyata sama saja dari hasil buah singkong tersebut. Petani lain pun juga pernah menanamnya seperti itu tetapi hasilnya sama.¹⁰⁹

Pak Suyoto selaku petani mengatakan bahwa beliau juga keberatan dengan jual beli dengan sistem paketan ini, karna saya mempunyai lahan yang cukup luas dan tentu itu akan membutuhkan jumlah pupuk yang sangat banyak, belum lagi jika harus ditambah dengan pupuk organik. Untuk membelinya saja kami harus mengeluarkan uang lebih belum lagi untuk pemupukannya, karna saya membayar buruh tani untuk mengurus lahan-lahan saya tentu dengan adanya pupuk paketan ini akan menambah ongkos dari pemupukan tersebut.¹¹⁰

Tabel 7
Data hasil wawancara pupuk per jenis tanaman perhektar

No.	Jenis Tanaman	Jenis Pupuk	Kg/Ha
1.	Padi	-Urea	39/Ha
		-SP	36/Ha
		-KCL	34/Ha
2.	Jagung	-Urea	75/Ha
		-NPK Phonska	150/Ha
		-Petroganik	500/Ha
3.	Sawit	-Urea	230/Ha
		-KCL	40/Ha
4.	Karet	-Urea	200/Ha
		-Organik	25kg/Ha
5.	Singkong	-Urea	120-300/Ha
		-TSP	30-75/Ha
		-KCL	50-125/Ha

¹⁰⁹ Bapak Juri, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018

¹¹⁰ Bapak Suyoto, Petani di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2018

Di atas merupakan kebutuhan pupuk dari masing-masing tanaman. Betapa banyaknya jumlah pupuk yang harus petani keluarkan untuk masing-masing tanaman, belum ditambah lagi dengan adanya sistem jual beli paketan tentu dinilai sangat memberatkan para pembeli khususnya para petani kelas menengah kebawah.



BAB IV ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus pada di Toko Saprodi di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil analisa yaitu sebagai berikut :

A. Praktik Jual Beli

Praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku, berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan, baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong para pedagang untuk memanfaatkan suatu kondisi tertentu, misalnya memaksa dengan cara tidak langsung kepada para konsumen agar membeli barang dagangannya dan jika hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Praktik jual beli yang terjadi di Desa Uman Agung merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan karena untuk membeli pupuk yang mereka butuhkan yaitu pupuk anorganik seperti urea dan phonska mereka diharuskan membeli pupuk yang tidak mereka butuhkan seperti pupuk organik sebagai paketannya. Hal ini dilakukan penjual karena mengingat

jumlah permintaan pupuk anorganik yang sangat tinggi dan terbatasnya pupuk tersebut serta minimnya peminat untuk pupuk organik, sehingga hal demikian yang dimanfaatkan oleh para pedagang.

Sekilas akan dibahas tentang jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak, ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) yang menjadi objek jual beli.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (aqidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktik di Desa Uman Agung tidak ada masalah, karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli.

Pada dasarnya bersih atau sucinya barang dalam jual beli di Desa Uman Agung ini tidak ada masalah karena barang-barang yang diperjualbelikan adalah berupa pupuk sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih/suci telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, dalam hal ini bahwa pupuk yang diperjualbelikan di Desa Uman Agung dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat setempat.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena pupuk yang dijual benar-benar pupuk penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah, hal ini sudah diuraikan pada halaman 24.

Kaitannya dengan syarat berkuasa menyerahkan barang, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Desa Uman Agung ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka sah karena barang dapat diserahterimakan.

Syarat objek jual beli harus terpenuhi selanjutnya adalah barang itu harus dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harganya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.

Salah satu rukun akad jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan *ijab* dan *qabul*. Para ulama sepakat berlandaskan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Dalam *shighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'.

Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar

kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan dengan bahasa yang baku, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual hanya dengan bahasa yang seperlunya.

Pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *bai al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*bai al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surah An-Nisa' ayat 29.

Kaitannya dengan jual beli pupuk paketan yang terjadi di Desa Uman Agung, para penjual kurang memahami tentang praktik jual beli yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya semua pupuk yang laku terjual dengan untung dari penambahan pupuk atau biasa disebut dengan paketan.

Jual beli pupuk paketan merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Paketan yang dimaksud adalah menambahkan jenis pupuk lain untuk dijual bersama dengan pupuk anorganik. Dalam permasalahan ini timbulah masalah yang mewajibkan penjual untuk tidak menjual pupuk secara paketan, sehingga pembeli tidak merasa terpaksa serta tidak dirugikan.

Para pelaku penjual pupuk secara paketan di Desa Uman Agung seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan memberikan pilihan kepada pembeli untuk membeli pupuk secara paketan ataupun terpisah, bukan dengan membuat aturan sendiri dengan menjualnya secara paketan sehingga harta yang mereka peroleh menjadi berkah dan semakin tumbuh.

Rukun pada praktek jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung meliputi unsur orang yang berakad atau *aqaid* (penjual dan pembeli), *shighat* (*ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli (*ma'qud alaih*) maupun adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Jual beli ini haram dilakukan karena pada rukun *ijab* dan *qabul* terdapat unsur pemaksaan (*ikrah*) yang mengurangi keridhaan serta dapat merugikan pihak pembeli.

B. Perspektif Hukum Islam

Jual beli pupuk secara paketan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ada dalil Al-qur'an dan hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan pupuk secara paketan. Sebenarnya hukum setiap kegiatan *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan kaidah *fiqh*. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa' (4) : 29)

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam). Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil maupun besar. Tapi, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang dengan ketentuan yang mereka buat sendiri yang berujung dengan pemaksaan demi mengejar keuntungan semata. Secara umum, paketan dapat diartikan sebagai suatu penambahan terhadap barang yang ingin kita beli sehingga pembeli terpaksa untuk membeli beserta tambahan dalam paketan tersebut yang mana jual beli ini berujung dengan paksaan.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijualbelikan itu adalah bebas dari tambahan atau paketan. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang hendaklah bebas dari tambahan. Penjual tidak diperkenankan menjual barang yang mempunyai penambahan atau paketan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku fatwa-fatwa jual beli, yang artinya: *setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya serratus syarat.* (Muttafaq 'alaih).

Mengenai penjualan barang secara paketan atau penambahan, sebaiknya penjual tidak memberlakukan sistem tersebut. Kalaupun penjual menerapkan sistem paketan ini maka pembelipun diberi pilihan lain untuk membelinya

secara terpisah, tidak hanya dengan sistem paketan ini, karena jika hanya menerapkan sistem paketan maka akan berujung dengan pemaksaan. Seharusnya pembeli memiliki hak untuk menentukan apa yang ingin mereka beli. Jadi, pupuk yang dijual secara paketan memang ada unsur paksaan yaitu dari sistem penjualannya yang tidak melayani kecuali dengan sistem paketan.

Adapun dasar hukum firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. al-A'raf (7) : 199).

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami, bahwa sistem jual beli ini para pedagang seharusnya dalam menjual pupuk jangan terlalu berlebihan dalam upaya mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga menimbulkan *kemudharatan*. Dalam jual beli sebaiknya antara penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Dengan kaidah yaitu, sebagai berikut:


الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتَرَ مَا بِهِ اتَّعَاقِدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu berakad sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak ada yang merasa terpaksa, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Disini pembeli merasa

dirugikan karena secara tidak langsung dipaksa untuk membeli pupuk secara paketan. Di sini petani selaku pembeli telah melakukan berbagai cara agar sistem paketan tersebut tidak diterapkan. Mereka sudah berupaya bernegosiasi terhadap para penjual pupuk bahkan sempat menyampaikan keluhannya terhadap kepala kampung setempat, namun hasilnya tetap saja jual beli paketan ini tetap diterapkan.

Dari penjelasan di atas bahwa penjual yang melakukan praktik jual beli pupuk secara paketan dengan alasan memperoleh keuntungan yang lebih maka tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat di Desa Uman Agung ini agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul **“Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)”** maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya, jual beli pupuk di Desa Uman Agung Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah ini penjual hanya menjual pupuk dengan sistem paketan. Penjual tidak melayani jika ada petani yang ingin membelinya secara terpisah. Tentu jual beli yang seperti ini mengandung unsur paksaan. Karena secara tidak langsung pembeli tidak memiliki pilihan lain selain membelinya.
2. Jual beli pupuk secara paketan menurut pandangan hukum Islam adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam jual beli pupuk secara paketan yang terjadi di Desa Uman Agung ini mengandung unsur paksaan dimana pembeli harus membeli pupuk yang tidak mereka butuhkan. Keterpaksaan pembeli dalam jual beli ini akan mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

B. Saran

1. Untuk para penjual pupuk agar dapat menjual pupuk dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengikuti prosedur dari para pemasok,

tidak membuat ketentuan sendiri dan tidak lagi memanfaatkan keterbatasan pupuk untuk kemudian dimanfaatkan.

2. Untuk para petani selaku pembeli pupuk jika merasa mengalami kerugian yakni terpaksa serta tidak *ridho* terhadap pembelian pupuk maka jual beli tersebut tidak sah. Sebaiknya petani lebih tegas dalam menyikapi masalah ini agar jual beli yang seperti ini tidak lagi diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- , *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1-3, Yayasan Nurul Islam.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Fajar Al, *Bulugul Maram Min Adillatul Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dimasyq, ad-Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazdhah*, diterjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi, Bandung 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Jazairy, Al Abdurrahman, *Khitabul Fiqh Alal Madzahib al-Arba'ah Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amam, 2003.

- Lubis, K. Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2004.
- Malibari, Al-Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Mesir: Darul Ihya'.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Imam Syafi'I Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasa kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaludin, Jilid V*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2013.
- Pasribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni, Jus III*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, t.th.
- Quraish, M Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Ramli, Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Rusfi, Mohammad, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam: Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, 2016.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Shiddieqy, Ash Hasbie, dan Muhammad Teungku, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachman, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarbini, Asy Muhammad, *Mugni Al-Moutoj, Juz II*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1989.

Syarkhasi, Al Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, Juz 13, Beirut: Dar Al-fikr, 1049.

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Zuhaili, az Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://kamuslengkap.com/kamus/indonesia-inggris/arti-kata/saprodiakses>
tanggal 17 november 2018

